



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

A	K	E	I	S		S	Y	A	H		P	U	T	E	R	A	.	S	I	P
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P	A	D		P	K	K		L	U	B	U	K		A	N	A	V		
---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--

b. Alamat :

L	U	B	U	K		A	N	A	V										

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi :

S	U	M	B	A	R														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

P	E	S	I	S	I	R		S	E	L	A	T	A	N					
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

B	A	Y	A	N	G														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

S	A	W	A	H	L	A	W	E	H										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

A	K																		
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

4	2	0	1	0	7	3													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal :

2	2			0	4			2	0	1	3								
---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4	2			0		0	7	3											
---	---	--	--	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Tanggal :

2	2			0	4			2	0	1	3								
---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502

Email : disdik.pesisirselatan.go.id

Web : <http://www.disdik.pesisirselatan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/ 873 /Diknas.PNFI.3/IV/Kpts-2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

PAUD PKK LUBUK ANAU

Nagari Sawah Laweh
Kec. Bayang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ;
 - b bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- Mengingat :
- 1 Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 - 2 Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala UPTD Kecamatan Bayang Nomor :
16/108.420.10/KP-2013, Tanggal 9 April 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PKK LUBUK ANAU**
Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain**
Penyelenggara : **ELMAWARNI, S.Pd.SD**
Alamat : Nagari Sawah Laweh
Kec. Bayang

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan 22 April 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 22 April 2013



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan Bayang
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bayang
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

ENYDA, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tanggal : 31 Oktober 2011

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014 Tanggal : 08 Juli 2014

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0813 7207 6645

AKTE : PENDIRIAN LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ PKK LUBUK ANAU ”

NOMOR : 27.-

TANGGAL : 10 April 2017.-